

Gagasan Pendidikan Al-Qâbisî: Integrasi Pembentukan Keagamaan Dan Kecakapan Hidup

Mutia Isfah Ardilah¹, Rahendra Maya²

¹² Institut Agama Islam Al-Hidayah Bogor, Indonesia

Email: * mutia.isfahardilah@gmail.com¹, rahendra.maya76@gmail.com²

Abstract

*Classical Islamic educational thought has made a significant contribution to the development of Islamic education, notably through the ideas of Al-Qâbisî. Although his thoughts have been extensively studied regarding objectives, curriculum, methods, and educators, previous studies have not comprehensively examined the nexus between religious formation and students' life skills. This article aims to analyze Al-Qâbisî's educational thought by focusing on the integration of religious education and life skills development. This study employs a qualitative approach using a library research method, utilizing academic literature databases (Google Scholar, Garuda) and classical texts. The primary source is Al-Qâbisî's work, Al-Risâlah Al-Mufashshilah, supported by relevant secondary sources. The findings indicate that education according to Al-Qâbisî is oriented toward faith, morality, and religious practice, integrated with practical skills development through the classification of *ijbârî* (obligatory) and *ikhtiyârî* (optional) curricula. The novelty of this research lies in reconstructing an integration framework that bridges spiritual orientation with practical readiness through curriculum synergy, tiered learning methods, educator exemplification, and family educational continuity. These findings offer a conceptual contribution to the development of contemporary Islamic education in addressing moral crises and practical skill demands in the modern era.*

Keywords: *Al-Qâbisî, Educational Integration, Ijbârî and Ikhtiyârî Curriculum, Life Skills, Islamic Education.*

Abstrak

*Pemikiran pendidikan Islam klasik memiliki kontribusi penting dalam perkembangan konsepsi pendidikan Islam, salah satunya melalui gagasan Al-Qâbisî. Meskipun pemikirannya banyak dikaji melalui aspek tujuan, kurikulum, metode, dan pendidik, studi-studi terdahulu belum secara komprehensif membedah benang merah antara pembentukan keagamaan dan kecakapan hidup peserta didik. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis gagasan pendidikan Al-Qâbisî dengan menitikberatkan pada integrasi pendidikan keagamaan dan pengembangan kecakapan hidup. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research), di mana data diperoleh melalui penelusuran literatur akademik (Google Scholar, Garuda) dan kitab klasik. Sumber primer penelitian adalah karya Al-Qâbisî, Al-Risâlah Al-Mufashshilah li Ahwâl Al-Mu'allimîn wa Ahkâm Al-Mu'allimîn wa Al-Muta'allimîn, serta didukung oleh literatur relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendidikan menurut Al-Qâbisî berorientasi pada pembentukan keimanan, akhlak, dan pengamalan ajaran agama yang diintegrasikan dengan pengembangan kecakapan praktis melalui klasifikasi kurikulum *ijbârî* (wajib) dan *ikhtiyârî* (pilihan). Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi kerangka integrasi yang mempertemukan orientasi spiritual dengan kesiapan pragmatis peserta didik melalui sinergi kurikulum, metode pembelajaran bertahap, keteladanan pendidik, serta kesinambungan pendidikan keluarga. Temuan ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan pendidikan Islam kontemporer dalam*

merespons krisis moral dan kebutuhan keterampilan praktis di era modern.

Kata Kunci: *Al-Qâbisî, Integrasi Pendidikan, Kurikulum Ijbârî dan Ikhtiyârî, Kecakapan Hidup, Pendidikan Islam.*

Pendahuluan

Pendidikan Islam pada hakikatnya merupakan proses pembinaan manusia secara menyeluruh. Pendidikan tidak hanya diarahkan pada penguasaan pengetahuan keagamaan, tetapi juga pada pembentukan jasmani, rohani, akal, dan kepribadian. Di tengah tantangan era modern dan pesatnya arus digitalisasi yang memicu timbulnya krisis moral, rekonstruksi gagasan pemikiran tokoh-tokoh pendidikan Islam klasik menjadi sangat krusial untuk dijadikan pijakan filosofis maupun praktis (Syafitri et al., 2022). Dalam perjalanan sejarahnya, perkembangan tradisi keilmuan Islam melahirkan sejumlah tokoh yang memberikan kontribusi terhadap pemikiran pendidikan, salah satu tokoh yang merepresentasikan perkembangan pemikiran tersebut adalah Al-Qâbisî, yang hidup pada abad ke-4 Hijriah (Musir, 2016), yang tidak hanya memberikan perhatian terhadap aspek keagamaan, tetapi juga merumuskan berbagai gagasan pendidikan berdasarkan latar belakang keilmuan dan konteks intelektual yang melingkupinya.

Meskipun mengalami keterbatasan penglihatan sejak lahir, keterbatasan tersebut tidak menghalangi Al-Qâbisî untuk merumuskan landasan pedagogi dasar yang tertuang dalam karya monumentalnya, *Al-Risâlah Al-Mufasssalah li Ahwâl Al-Muta'allimîn wa Abkâm Al-Mu'allimîn wa Al-Muta'allimîn*. Pemikiran beliau tidak hanya berfokus pada dinamika pembelajaran di lembaga Kuttâb, tetapi juga merespons isu inklusivitas serta kondisi psikologis anak secara mendalam.

Pemikiran al-Qâbisî menawarkan pendekatan pendidikan yang seimbang antara dimensi keagamaan (kerohanian) dan kecakapan hidup praktis (keduniawian) (Susanti, 2025). Keseimbangan ini tecermin utama dalam klasifikasi kurikulumnya yang membagi materi pembelajaran menjadi dua kategori mendasar, yaitu kurikulum *ijbârî* (wajib) yang berfokus pada penguatan nilai-nilai dasar keagamaan seperti hafalan Al-Qur'an dan pengamalannya, serta kurikulum *ikhtiyârî* (pilihan/pragmatis) yang mencakup kecakapan praktis seperti sains, berhitung, dan sastra (Saputra, 2025). Di samping itu, gagasan pendidikannya juga menekankan prinsip kesetaraan hak belajar bagi anak-anak tanpa membedakan latar belakang sosial maupun gender. Pemikirannya menjadi salah satu acuan paling komprehensif pada lingkungan akademik karena mencakup aspek peserta didik, pendidik, kurikulum, metode pembelajaran, hingga perkembangan psikologi anak (Hufron, 2021).

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas pemikiran Al-Qâbisî dari berbagai sudut pandang. Ahmad Hufron (2021) mengkaji konsep pendidikan Islam Al-Qâbisî dengan menyoroti tujuan pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, dan peran pendidik. Muslim Musir (2016) membahas konfigurasi pemikiran Al-Qâbisî tentang pendidikan Islam, sedangkan penelitian lainnya memberikan perhatian terhadap pendidikan anak, peserta didik, kurikulum, metode, dan pedagogi. Namun, studi-studi tersebut belum secara komprehensif membedah benang merah antara pembentukan keagamaan dan kecakapan hidup. Kekurangan riset sebelumnya terletak pada belum terumuskannya indikator integratif yang mempertemukan orientasi spiritual dengan kesiapan pragmatis peserta didik.

Persoalan tersebut menjadi penting karena pemikiran Al-Qâbisî tidak hanya mengarahkan pendidikan pada pembentukan karakter peserta didik. Pada sisi lain, ia juga memberikan ruang bagi pengembangan keterampilan yang dapat mendukung kehidupan. Dalam tujuan pendidikan, misalnya, selain pembentukan akhlak dan kecintaan terhadap agama, pendidikan juga diarahkan agar anak memiliki keterampilan dan keahlian pragmatis yang dapat menunjang kemampuan mencari nafkah.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini tidak hanya mendeskripsikan pemikiran pendidikan Al-Qâbisî berdasarkan komponen-komponen pendidikan secara terpisah, tetapi juga menganalisis keterkaitan antarkomponen tersebut dalam membangun hubungan antara pembentukan keagamaan dan pengembangan kecakapan hidup. Kebaruan penelitian ini terletak pada rekonstruksi kerangka integrasi pendidikan keagamaan dan kecakapan hidup melalui analisis terhadap sinergi kurikulum *ijbârî* dan *ikhtiyârî*. Kerangka ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan pendidikan Islam kontemporer yang mengintegrasikan penguatan nilai-nilai keagamaan dengan pengembangan kemampuan praktis peserta didik.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data penelitian diperoleh melalui penelusuran literatur menggunakan database akademik seperti Google Scholar, Garuda, serta penelaahan terhadap sumber kitab klasik. Literatur dipilih berdasarkan tiga kriteria seleksi, yaitu: (1) membahas secara langsung pemikiran pendidikan Al-Qâbisî, (2) memiliki relevansi substantif dengan tema kurikulum, guru, peserta didik, atau kecakapan hidup (*life skills*), dan (3) tersedia dalam bentuk publikasi akademik yang valid dan dapat diverifikasi. Sumber primer penelitian ini adalah karya Al-Qâbisî, yaitu *Al-Risâlah Al-Mufashshilah li Abwâl Al-Mu'allimîn wa Abkâm Al-Mu'allimîn wa Al-Muta'allimîn*, yang membahas

persoalan pendidik, peserta didik, proses pendidikan, dan berbagai ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, mengidentifikasi gagasan utama Al-Qâbisî yang berkaitan dengan pendidikan. Kedua, mengelompokkan gagasan tersebut ke dalam tema tujuan pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, pendidik, dan peserta didik. Ketiga, melakukan interpretasi terhadap hubungan antartema tersebut untuk menemukan pola hubungan antara pembentukan keagamaan dan kecakapan hidup.

Hasil dan Pembahasan

Temuan Dan Hasil Pembahasan

a. Biografi dan Karya Al-Qâbisî

Al-Qâbisî memiliki nama lengkap Abu Al-Hasan ‘Ali bin Muhammad Khalaf Al-Ma‘arifi Al-Qairawani. Ia dilahirkan di Qairawan, Tunisia, pada tahun 324 H/936 M dan wafat pada tahun 403 H/1012 M. Nama Al-Qâbisî yang melekat pada dirinya berkaitan dengan nisbah kepada Qabis, sebuah wilayah di Afrika Utara. Meskipun terdapat beberapa pendapat mengenai asal-usul penisbahan tersebut, sumber yang dikaji lebih cenderung menghubungkannya dengan latar keluarganya (Sopia et al., 2025). Meskipun beliau mengalami keterbatasan fisik berupa gangguan penglihatan hingga tunanetra sejak kecil, kondisi tersebut tidak menyurutkan ketabahan dan daya juang intelektualnya. Berkat kecerdasan yang tajam, keteguhan hati, serta daya ingat (hafizh) yang luar biasa, Al-Qâbisî tumbuh sebagai pribadi yang bersahaja, zuhud, dan tekun beribadah (Fauzi et al., 2026).

Perjalanan intelektual Al-Qâbisî diawali di Qairawan melalui penguasaan Al-Qur'an, bahasa Arab, serta dasar-dasar ilmu keagamaan. Untuk memperdalam pengetahuannya, beliau melakukan tradisi rihlah 'ilmiyyah ke berbagai pusat peradaban Islam di Afrika Utara dan Timur Tengah, seperti Iskandariah dan Mesir, untuk menimba ilmu dari para ulama terkemuka (Arifin, 2018). Sekembalinya ke Qairawan, Al-Qâbisî tumbuh menjadi otoritas rujukan utama (*marja'*) dalam Mazhab Maliki, sekaligus pakar dalam bidang ilmu Hadis, Fikih, Ulumul Qur'an, dan Teologi/Kalam (Thawwafi, 2023). Dalam interaksi sosialnya, beliau secara konsisten menjaga independensi keilmuan dengan tidak tertarik pada urusan kekuasaan atau politik praktis.

Dalam sejarah pemikiran Islam, Al-Qâbisî dikenal sebagai tokoh yang memiliki perhatian terhadap ilmu-ilmu keagamaan dan pendidikan. Pemikirannya tidak hanya berhubungan dengan penyampaian ilmu, tetapi juga dengan persoalan bagaimana pendidikan diselenggarakan, bagaimana hubungan guru dan murid dibangun, bagaimana

anak dibentuk secara moral, dan bagaimana guru memperoleh haknya. Perhatian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan baginya merupakan institusi yang memiliki dimensi keilmuan sekaligus sosial (Imam, 2021).

Perhatian Al-Qâbisî terhadap pendidikan dituangkan dalam karyanya yang berjudul *Al-Risâlah Al-Mufashshilah li Ahwâl Al-Mu'allimîn wa Abkâm Al-Mu'allimîn wa Al-Muta'allimîn*. Karya tersebut membahas berbagai persoalan pendidikan, antara lain hubungan guru dan murid, tanggung jawab pendidik, hak dan kewajiban dalam proses pembelajaran, pemberian imbalan kepada guru, serta pendidikan anak di kuttab (Nor & Nawi, 2020).

Karya tersebut membahas secara terstruktur seluruh unsur pokok dalam dunia pendidikan, mulai dari perumusan tujuan pendidikan yang normatif-agamas sekaligus berorientasi pada kemandirian finansial murid, penyusunan kurikulum (*ijbârî* dan *ikhtiârî*), formulasi kode etik serta kualitas pendidik, hingga pengaturan iklim kelas dan asas demokrasi dalam pendidikan (Arifin, 2018). Penulisan karya tersebut tidak terlepas dari kondisi pendidikan pada masa Al-Qâbisî. Pada saat itu terdapat berbagai persoalan dalam proses penerimaan dan penyampaian ilmu, termasuk hubungan antara guru dan murid serta kedudukan guru dalam proses pembelajaran. Melalui karyanya, Al-Qâbisî berusaha memberikan penjelasan mengenai batas-batas hubungan tersebut, termasuk hak dan kewajiban guru serta persoalan pemberian imbalan kepada pendidik. Dengan demikian, karya ini tidak hanya membicarakan proses pembelajaran, tetapi juga memberikan perhatian terhadap aspek etika dan tanggung jawab dalam hubungan pendidikan. Serta memperlihatkan bagaimana keluasan pembahasan Al-Qâbisî mengenai pendidikan anak.

Jika Ibnu Sahnûn sebelumnya telah memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan anak, Al-Qâbisî mengembangkan pembahasannya secara lebih luas dengan menguraikan berbagai persoalan pendidikan secara sistematis. Perhatiannya antara lain diarahkan pada kewajiban memberikan pendidikan kepada anak, tanggung jawab orang tua, peran guru, serta penyelenggaraan pendidikan di kuttab.

Selain persoalan pendidikan anak, karya Al-Qâbisî juga memuat pandangan mengenai pendidikan perempuan. Ia menegaskan bahwa perempuan juga memiliki hak untuk memperoleh pendidikan, meskipun pelaksanaannya ditempatkan dalam ketentuan yang berlaku menurut pandangan keagamaan dan kondisi masyarakat pada masa tersebut. Ia juga memberikan perhatian terhadap kedudukan guru, termasuk pentingnya penghargaan terhadap profesi pendidik dan pemberian imbalan yang layak.

Sistematika pembahasan dalam karya tersebut dapat dibaca sebagai suatu rangkaian yang bergerak dari fondasi keagamaan menuju praktik pendidikan dan pengaturan

hubungan pendidikan. Pada bagian awal, pembahasan diarahkan pada iman, Islam, ihsan, istiqamah, kesalehan, serta keutamaan Al-Qur'an. Selanjutnya, perhatian beralih kepada guru, anak, materi pembelajaran, hubungan pendidik dan peserta didik, serta pengaturan kegiatan belajar. Pembahasan kemudian menyentuh hak dan kewajiban guru, imbalan, hukuman, dan persoalan pembelajaran Al-Qur'an. Struktur ini memperlihatkan bahwa pendidikan dalam pemikiran Al-Qâbisî berangkat dari orientasi nilai kemudian diterjemahkan ke dalam praktik.

Dengan demikian, biografi dan karya Al-Qâbisî memberikan landasan penting untuk memahami pemikiran pendidikannya secara lebih utuh. Latar keilmuan dan karya yang dihasilkannya menjadi pintu masuk untuk melihat bagaimana Al-Qâbisî merumuskan pandangannya tentang tujuan pendidikan, kurikulum, metode pembelajaran, pendidik, dan peserta didik. Pembahasan selanjutnya akan menguraikan gagasan-gagasan tersebut sebagai bagian dari konstruksi pemikiran pendidikan Islam Al-Qâbisî.

b. Pemikiran Pendidikan Al-Qâbisî

Pemikiran pendidikan Al-Qâbisî merupakan bagian penting dalam perkembangan pendidikan Islam klasik, khususnya dalam pendidikan anak di kuttâb. Gagasannya tidak disusun dalam bentuk teori pendidikan yang sistematis, tetapi dikemukakan melalui berbagai pembahasan tentang tujuan pendidikan, materi, metode pembelajaran, peran guru, serta hubungan antara pendidik, orang tua, dan peserta didik. Melalui karya utamanya, *Al-Risâlah Al-Mufashshilah li Ahwâl Al-Mu'allimîn wa Abkâm Al-Mu'allimîn wa Al-Muta'allimîn*, Al-Qâbisî menunjukkan bahwa pendidikan harus berlandaskan nilai-nilai keagamaan. Pembahasannya dimulai dari konsep iman, Islam, ihsan, istiqamah, dan kesalehan, kemudian mengarah pada keutamaan Al-Qur'an serta kedudukan orang yang mempelajari dan mengajarkannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan menurut Al-Qâbisî tidak hanya bertujuan memberikan pengetahuan, tetapi juga membentuk kepribadian dan akhlak peserta didik sesuai dengan ajaran Islam (Hufron, 2021).

Berdasarkan sumber-sumber tersebut, pemikiran pendidikan Al-Qâbisî dapat dikaji melalui lima aspek utama, sebagai berikut:

1. Landasan Keagamaan sebagai Orientasi Pendidikan Al-Qâbisî

Pendidikan dalam pemikiran Al-Qâbisî memiliki landasan keagamaan yang kuat. Pembahasan pendidikan dalam karya utamanya diawali dengan persoalan iman, Islam, ihsan, istiqamah, dan kesalehan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tidak ditempatkan sebagai proses yang bebas dari nilai, tetapi merupakan bagian dari

proses pembentukan keberagamaan peserta didik.

Orientasi keagamaan tersebut juga terlihat dalam tujuan pendidikan. Al-Qâbisî menekankan pembentukan akhlak, kecintaan terhadap agama, komitmen terhadap ajaran agama, dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pendidikan anak diarahkan agar peserta didik terlebih dahulu mengenal agama sebelum memperoleh pengetahuan lainnya (Al-Qabisi, 1986). Orientasi keagamaan tersebut berakar kuat pada pendekatan epistemologi bayânî, yaitu corak pemikiran yang bertumpu pada teks Al-Qur'an dan As-Sunnah (Arifin, 2018). Melalui pendekatan ini, Al-Qâbisî tidak hanya menekankan dimensi spiritual, tetapi juga menetapkan bahwa pendidikan harus bermuara pada penguasaan keterampilan praktis untuk mencari nafkah yang halal (*halal livelihood*) demi mewujudkan kemandirian finansial peserta didik (Arifin, 2018).

Namun, orientasi keagamaan tersebut tidak berarti bahwa pendidikan hanya diarahkan pada penguasaan ilmu agama. Dalam uraian mengenai tujuan pendidikan, terdapat pula perhatian terhadap kemampuan praktis yang dapat mendukung kehidupan peserta didik. Dengan demikian, terdapat hubungan antara pembentukan manusia yang religius dengan kemampuan menjalani kehidupan secara mandiri.

Pendidikan dalam kerangka tersebut dapat dipahami sebagai proses yang menghubungkan pengetahuan dengan pengamalan. Ilmu agama tidak hanya dipelajari untuk diketahui, tetapi diharapkan membentuk sikap dan perilaku. Karena itu, pendidikan memiliki dimensi keilmuan sekaligus moral.

Jika dibaca secara integratif, tujuan tersebut dapat dirumuskan melalui hubungan antara keimanan, penguasaan ilmu, pengamalan, akhlak, dan kecakapan hidup. Keimanan memberi orientasi nilai; ilmu memberikan pemahaman; pengamalan menerjemahkan ilmu dalam tindakan; akhlak mengarahkan tindakan; sedangkan kecakapan hidup memungkinkan peserta didik menggunakan kemampuan yang dimiliki untuk menjalani kehidupan. Rangkaian ini merupakan hasil pembacaan analitis terhadap gagasan Al-Qâbisî dan bukan istilah yang secara eksplisit digunakan oleh Al-Qâbisî.

Dengan demikian, pendidikan dalam perspektif Al-Qâbisî mempunyai karakter yang integratif. Pendidikan agama tidak berdiri di satu sisi sedangkan kecakapan praktis berada di sisi yang lain. Keduanya ditempatkan dalam proses pembentukan manusia. Hal inilah yang menjadi titik penting untuk memahami relevansi pemikirannya bagi pendidikan Islam yang berupaya mengembangkan keimanan sekaligus potensi peserta didik.

2. Kurikulum *Ijbârî* dan *Ikhtiyârî*: Ruang Integrasi Agama dan Kecakapan

Konsep kurikulum merupakan salah satu bagian penting dalam pemikiran Al-Qâbisî. Ia membagi materi pendidikan ke dalam dua kategori, yaitu *ijbârî* dan *ikhtiyârî*. *Ijbârî* berarti materi yang wajib dipelajari, sedangkan *ikhtiyârî* merupakan materi pilihan (Saputra, 2025). Pembagian tersebut tidak hanya berfungsi untuk mengelompokkan mata pelajaran, tetapi juga memperlihatkan cara Al-Qâbisî menghubungkan fondasi pendidikan agama dengan pengembangan potensi peserta didik.

Kurikulum *ijbârî* mencakup Al-Qur'an, fikih, faraidh, keterampilan menulis dan khat, *i'râb* Al-Qur'an, tahsin Al-Qur'an, khutbah, salat, wudu, fikih salat, doa, dan sikap *wara'*. Posisi Al-Qur'an menjadi sangat penting karena dipandang sebagai sumber ajaran yang memiliki nilai keagamaan dan menjadi dasar dalam kehidupan umat Islam (Thawwif, 2023). Penguasaan Al-Qur'an bukan hanya kemampuan membaca atau menghafal, tetapi juga bagian dari proses pembentukan keagamaan.

Sementara itu, kurikulum *ikhtiyârî* mencakup ilmu hitung, syair, kisah dan sejarah masyarakat Arab, sejarah Islam, nahwu, bahasa Arab, serta keterampilan yang dapat mendukung kehidupan dan memperoleh penghasilan (Hayatina, 2023). Pembagian tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan Al-Qâbisî memiliki dua lapisan. Lapisan pertama adalah fondasi keagamaan yang menjadi pengetahuan dasar dan wajib dimiliki peserta didik. Lapisan kedua adalah pengembangan potensi yang dapat disesuaikan dengan minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik.

Sifat pilihan tersebut juga dapat dibaca sebagai perhatian terhadap kepentingan peserta didik. Sumber yang dikaji menyebut orientasi *child-oriented*, yaitu kurikulum yang memberi ruang terhadap minat dan bakat anak. Dengan demikian, kurikulum tidak semata-mata disusun dari kepentingan guru atau tuntutan lembaga, tetapi mempertimbangkan kebutuhan, kemampuan, dan kepentingan peserta didik. Sikap akomodatif terhadap potensi peserta didik ini mencerminkan komitmen Al-Qâbisî terhadap prinsip demokrasi pendidikan (*educational democracy*). Kurikulum yang dirumuskannya tidak bersifat elitis, melainkan menjamin aksesibilitas dan kesetaraan hak belajar bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa membedakan status sosial-ekonomi (Dhanil & Irawan, 2024).

Dalam konteks ini, fleksibilitas kurikulum tidak berarti menghilangkan fondasi keagamaan. Sebaliknya, terdapat struktur yang jelas: materi dasar diberikan sebagai fondasi bersama, sedangkan materi pilihan memberikan ruang diferensiasi. Pola tersebut memungkinkan pendidikan menjaga kesatuan nilai sekaligus mengakomodasi keragaman potensi.

Pembagian *ijbârî* dan *ikhtiyârî* juga menunjukkan bahwa Al-Qâbisî tidak menempatkan pendidikan agama dan keterampilan hidup sebagai dua orientasi yang bertentangan. Pendidikan agama membentuk arah penggunaan ilmu, sedangkan keterampilan memperluas kemampuan peserta didik dalam menjalani kehidupan. Karena itu, struktur kurikulum menjadi salah satu bukti paling konkret mengenai integrasi pembentukan keagamaan dan kecakapan hidup.

Dengan demikian, kurikulum Al-Qâbisî memperlihatkan adanya upaya menghubungkan pendidikan agama dengan kebutuhan kehidupan. Peserta didik tidak hanya dipersiapkan untuk memahami ajaran agama, tetapi juga diberi ruang untuk mengembangkan kemampuan yang dapat digunakan dalam kehidupan sosial. Hal ini menjadi salah satu aspek penting dalam memahami gagasan pendidikan Al-Qâbisî. Pendidikan agama dan kecakapan hidup tidak ditempatkan sebagai dua wilayah yang saling bertentangan, tetapi sebagai bagian yang dapat berjalan secara berdampingan dalam proses pendidikan.

3. Metode Pembelajaran sebagai Proses Pembentukan Kemampuan

Al-Qâbisî menekankan bahwa proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kapasitas intelektual dan daya tangkap peserta didik (Rinjani, 2022). Al-Qâbisî memberikan perhatian terhadap cara dan tahapan pembelajaran. Pendidikan anak dilakukan secara bertahap, dimulai dari kemampuan dasar kemudian dilanjutkan dengan kemampuan lainnya. Dalam pembelajaran Al-Qur'an, peserta didik diarahkan untuk membaca dan menghafal, kemudian memperhatikan kemampuan menulis dan aspek lainnya. Pandangan ini menunjukkan bahwa Al-Qâbisî menekankan pembelajaran Al-Qur'an secara bertahap, teratur, dan menyeluruh (Hufron, 2021).

Peserta didik diarahkan untuk membaca dan menghafal Al-Qur'an, kemudian memperhatikan keterampilan menulis serta unsur-unsur lain yang berkaitan. Dalam proses hafalan, anak diharapkan menyelesaikan satu bagian dengan baik sebelum berpindah kepada bagian berikutnya. Dalam mengaplikasikan metode bertahap tersebut, Al-Qâbisî secara spesifik mengoptimalkan penggunaan media pembelajaran fisik berupa papan tulis tradisional (*laulh*) untuk melatih kecermatan dan kedisiplinan anak dalam membaca serta menulis ayat-ayat Al-Qur'an. Pola tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran tidak dilakukan secara tergesa-gesa, tetapi melalui penguasaan bertahap.

Metode hafalan dan pengulangan menjadi salah satu metode yang mendapatkan perhatian dalam pemikirannya. Hafalan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengingat, tetapi juga membutuhkan pengulangan agar pengetahuan yang telah

diperoleh tetap terjaga (Imam, 2021). Karena itu, pengulangan menjadi bagian penting dalam proses belajar. Dalam perspektif kecakapan hidup, prinsip ini menunjukkan bahwa kemampuan tidak terbentuk hanya melalui pengetahuan teoritis, tetapi melalui latihan dan pembiasaan yang dilakukan secara teratur.

Pengaturan waktu belajar juga menunjukkan adanya perhatian terhadap manajemen proses pendidikan. Dalam pembelajaran di kuttab, kegiatan belajar berlangsung selama enam hari, dengan waktu tertentu untuk pendalaman Al-Qur'an dan waktu lainnya untuk mata pelajaran pilihan. Hari Jumat ditetapkan sebagai hari libur penuh dan Kamis sebagai setengah hari, sementara terdapat pula masa libur pada hari raya keagamaan. Pengaturan ini menunjukkan bahwa proses pendidikan menurut Al-Qâbisî memiliki struktur waktu yang jelas.

Al-Qâbisî juga memberikan ruang bagi penggunaan metode hukuman (*punishment*) dalam pendidikan, namun, dalam pelaksanaannya hukuman fisik atau tindakan keras harus dijadikan pilihan terakhir dan diterapkan secara adil, bijaksana, serta bertujuan mendidik tanpa merusak fisik maupun psikologis siswa (Dhanil & Irawan, 2024). Jika pemberian hukuman fisik dianggap diperlukan, pelaksanaannya harus tetap berdasarkan kesepakatan dan pertimbangan yang tepat (Al-Kilânî, 1985).

Secara keseluruhan, metode Al-Qâbisî memperlihatkan tiga karakter penting: bertahap, teratur, dan berulang. Ketiganya mendukung pembentukan kemampuan secara berkelanjutan. Dalam hubungan dengan kecakapan hidup, metode tersebut menunjukkan bahwa keterampilan tidak cukup diajarkan secara teoritis, tetapi memerlukan proses latihan, pembiasaan, dan penguasaan yang berjenjang.

4. Guru sebagai Pendidik Keagamaan dan Pembentuk Karakter

Al-Qâbisî menempatkan guru sebagai salah satu unsur penting dalam keberhasilan pendidikan. Guru tidak hanya dituntut menguasai ilmu, tetapi juga memiliki akhlak yang mendukung proses pendidikan. Pendidik dituntut memiliki kasih sayang, kelembutan dalam perkataan, tanggung jawab, serta kemampuan memberikan keteladanan kepada peserta didik (Hufron, 2021). Dengan demikian, kualitas guru tidak hanya diukur melalui kompetensi intelektual, tetapi juga melalui kualitas moralnya. Secara lebih rinci, Al-Qâbisî menetapkan kode etik dan kualifikasi khusus bagi pendidik, yang mencakup syarat kematangan emosional, kedewasaan sikap, kewajiban menjaga kehormatan profesi (*murū'ah*), serta larangan memanfaatkan posisi keguruan untuk kepentingan material pribadi (Hufron, 2021).

Kualifikasi keilmuan menjadi dasar profesionalitas pendidik. Guru harus memiliki kemampuan yang memadai dalam bidang yang diajarkan sekaligus menunjukkan

akhlak yang baik. Hubungan antara kompetensi dan akhlak menjadi penting karena peserta didik belajar bukan hanya melalui materi yang disampaikan, tetapi juga melalui perilaku guru yang mereka lihat.

Al-Qâbisî juga memberikan perhatian terhadap keadilan dalam memperlakukan peserta didik (Dhanil & Irawan, 2024). Guru tidak seharusnya membedakan murid berdasarkan status sosial, ekonomi, atau hubungan keluarga. Prinsip tersebut menunjukkan bahwa pendidikan membutuhkan perlakuan yang adil agar tujuan pembentukan peserta didik dapat berlangsung secara proporsional.

Selain tanggung jawab moral, Al-Qâbisî membicarakan hak guru memperoleh imbalan atau ujah. Pemberian imbalan yang layak menunjukkan bahwa profesi pengajaran memiliki nilai dan tanggung jawab yang perlu dihargai. Dengan demikian, profesionalisme guru dalam pemikiran Al-Qâbisî tidak hanya berkaitan dengan kewajiban, tetapi juga dengan pengakuan terhadap hak pendidik.

Jika dihubungkan dengan tema integrasi, guru menjadi penghubung antara nilai keagamaan dan kecakapan hidup. Guru membentuk kebiasaan, mengarahkan penggunaan ilmu, memberikan teladan, dan membantu peserta didik mengembangkan kemampuan. Karena itu, kualitas guru menentukan apakah pengetahuan keagamaan dapat benar-benar diterjemahkan menjadi perilaku dan kemampuan yang berguna.

5. Peserta Didik dan Pendidikan Anak

Pendidikan anak merupakan salah satu bagian yang kuat dalam pemikiran Al-Qâbisî karena konteks utama pembahasannya berkaitan dengan pendidikan dasar di kuttab. Pendidikan anak dipandang sebagai proses strategis dalam membentuk kepribadian dan keberagamaan. Pendidikan pada tahap ini bukan hanya persiapan akademik, tetapi juga pembentukan dasar perilaku.

Pertama, pendidikan anak berbasis nilai keagamaan. Al-Qur'an dan pendidikan agama ditempatkan sebagai bagian penting dalam pembentukan kepribadian. Anak perlu memperoleh dasar-dasar keagamaan yang kemudian menjadi pedoman bagi perkembangan berikutnya. Dalam pola ini, pendidikan agama menjadi fondasi yang mengarahkan perkembangan pengetahuan dan kemampuan lain.

Kedua, Al-Qâbisî memberikan perhatian terhadap lingkungan pendidikan dan perlindungan keyakinan anak. Sumber revisi mencatat adanya pembatasan keterlibatan anak Muslim dalam lembaga pendidikan non-Muslim dan sebaliknya. Pandangan tersebut merupakan bagian dari konteks sosial-keagamaan Al-Qâbisî pada masanya dan perlu dibaca secara historis, terutama karena berkaitan dengan upaya

menjaga keyakinan anak yang dipandang belum memiliki kematangan berpikir.

Ketiga, pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama. Pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab guru atau lembaga, tetapi melibatkan orang tua, guru, dan pemerintah sesuai kapasitas masing-masing. Perspektif tersebut memperluas makna pendidikan dari sekadar kegiatan pembelajaran di kelas menjadi tanggung jawab sosial untuk menjamin terpenuhinya hak pendidikan anak.

Keempat, orang tua merupakan pendidik pertama. Al-Qâbisî memandang pendidikan anak bermula dari keluarga. Orang tua memberikan dasar-dasar keagamaan dan membiasakan anak menjalankan ibadah, sementara kuttâb menjadi kelanjutan dari proses yang telah dimulai di rumah. Hubungan antara keluarga dan lembaga pendidikan menunjukkan bahwa pembentukan keagamaan tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada sekolah.

Kelima, Al-Qâbisî memberikan ruang bagi pendidikan perempuan. Kesempatan belajar tidak hanya diperuntukkan bagi laki-laki. Namun, pendidikan perempuan ditempatkan dalam kerangka moral dan nilai keagamaan yang diyakininya. Dalam sumber yang dikaji, Al-Qâbisî memberikan perhatian terhadap materi syair tertentu yang mengandung tema percintaan dan menekankan pemisahan peserta didik laki-laki dan perempuan. Meski demikian, penekanan Al-Qâbisî pada ruang belajar terpisah dan seleksi materi sastra bukan bentuk pembatasan hak belajar, melainkan upaya menjaga integritas moral dan etika sosial anak pada masa perkembangannya (Purnomo, 2022). Gagasan pedagogi anak ini juga memiliki relevansi yang kuat untuk diadaptasikan ke dalam kerangka pendidikan modern, seperti model pembelajaran hibrid (*hybrid learning*) maupun pengembangan kecakapan berpikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills / KBAT*) (Fauzi et al., 2026).

Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan menurut Al-Qâbisî mencakup dimensi pengetahuan, moral, dan sosial. Anak diharapkan bukan hanya memiliki kemampuan intelektual, tetapi juga memiliki perilaku dan kepribadian yang sesuai dengan nilai yang menjadi dasar pendidikan. Pendidikan perempuan juga menunjukkan bahwa akses terhadap ilmu dibicarakan bersamaan dengan pertimbangan moral yang berlaku dalam konteks sosial keagamaan saat itu.

c. Integrasi Pembentukan Keagamaan dan Kecakapan Hidup

Berdasarkan uraian sebelumnya, gagasan pendidikan Al-Qâbisî dapat dipahami melalui hubungan beberapa unsur utama. Pertama, pendidikan memiliki fondasi keagamaan yang kuat. Kedua, ilmu diarahkan pada pengamalan. Ketiga, akhlak menjadi bagian dari tujuan pendidikan. Keempat, kurikulum memberikan ruang bagi

pengembangan keterampilan yang mendukung kehidupan.

Al-Qâbisî tidak memandang pendidikan sebagai proses yang semata-mata berorientasi pada kehidupan akhirat (*uphoria spiritual*), melainkan sebagai sarana komprehensif untuk menyiapkan peserta didik agar mampu hidup mandiri, berakhlak mulia, dan berkontribusi aktif di tengah masyarakat (Yahya, 2025). Dalam pandangan Al-Qâbisî, integrasi ini bermuara pada dimensi ekonomi-spiritual, di mana penguasaan keterampilan praktis diarahkan untuk menjamin kemandirian finansial melalui pencarian nafkah yang halal (*halal livelihood*). Dengan demikian, aspek kecakapan hidup tidak dipandang sebagai aktivitas profan yang terpisah, melainkan manifestasi dari ketaatan spiritual dan pengamalan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan nyata.

Dimensi integratif dalam struktur kurikulum ini diperkuat oleh prinsip demokrasi pendidikan (*educational democracy*), di mana Al-Qâbisî menegaskan bahwa integrasi antara pendidikan agama dan kecakapan hidup merupakan hak mendasar yang wajib diakses secara setara oleh seluruh anak, tanpa membedakan latar belakang sosial-ekonomi maupun gender (Nor & Nawi, 2020).

Integrasi pembentukan keagamaan dan kecakapan hidup dalam pemikiran Al-Qâbisî tidak hanya tampak pada tujuan pendidikan, tetapi juga tercermin dalam penyusunan kurikulum. Bentuk konkrit dari integrasi ini terlihat jelas dalam gagasan Al-Qâbisî mengenai struktur kurikulum pendidikan dasar (*kuttab*), yang diklasifikasikan menjadi dua bagian utama, yaitu kurikulum *ijbârî* (wajib) dan *ikhtiyârî* (pilihan) (Othman & Jamil, 2021). Pembagian tersebut menunjukkan bahwa pendidikan menurut Al-Qâbisî tidak diarahkan hanya pada penguasaan ilmu keagamaan, tetapi juga memberikan ruang bagi pengembangan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam kehidupan.

Pada tingkat metode, kemampuan dibentuk melalui tahapan, pengulangan, latihan, dan pengaturan waktu. Prinsip tersebut relevan dengan pengembangan kecakapan hidup karena keterampilan membutuhkan proses pembiasaan. Pendidikan yang hanya memberikan informasi tidak cukup untuk membentuk kemampuan; peserta didik perlu berlatih agar pengetahuan menjadi kemampuan yang dapat digunakan. Selain itu, proses pembentukan kemampuan ini diintegrasikan dengan pemahaman mendalam terhadap psikologi perkembangan anak. Al-Qâbisî menekankan pentingnya fleksibilitas metode yang disesuaikan dengan kapasitas intelektual usia dini, serta memberikan batasan etis yang sangat ketat terhadap penerapan hukuman fisik (*physical punishment*) agar proses pembiasaan kecakapan hidup tidak mengintimidasi mental peserta didik (Syahrizal, 2016).

Pada tingkat guru, integrasi berlangsung melalui keteladanan. Guru tidak hanya menyampaikan ilmu agama, tetapi juga menunjukkan bagaimana ilmu tersebut

diwujudkan dalam perilaku. Keadilan, kasih sayang, kelembutan, dan profesionalitas merupakan bagian dari lingkungan belajar yang membentuk karakter.

Pada tingkat pendidikan anak, integrasi diperkuat oleh keterlibatan keluarga. Pendidikan yang dimulai di rumah kemudian dilanjutkan di kuttab menunjukkan kesinambungan proses pendidikan. Dengan demikian, pembentukan keagamaan dan kecakapan hidup bukan hanya tugas mata pelajaran, tetapi merupakan hasil dari lingkungan pendidikan yang saling berhubungan.

Dengan demikian, struktur kurikulumnya memperlihatkan adanya keterhubungan antara pembentukan pribadi yang religius dengan pengembangan kecakapan yang bersifat praktis. Konstruksi tersebut dapat digambarkan secara konseptual sebagai berikut:

Keimanan → Penguasaan Ilmu → Pengamalan → Pembentukan Akhlak →
Pengembangan Kecakapan Hidup

Rangkaian tersebut bukan berarti Al-Qâbisî menyusun model pendidikan dengan istilah modern tersebut. Sebaliknya, rangkaian ini merupakan hasil pembacaan analitis terhadap keterkaitan gagasan-gagasannya mengenai tujuan, kurikulum, metode, guru, dan peserta didik. Pemikiran Al-Qâbisî tidak hanya dilihat sebagai kumpulan konsep mengenai pendidikan anak, kurikulum, atau metode pembelajaran, tetapi sebagai gagasan yang memperlihatkan hubungan antara pembentukan manusia yang religius dengan kemampuan menjalani kehidupan.

Kecakapan hidup dalam konteks pemikiran Al-Qâbisî juga tidak dapat dipisahkan dari nilai. Keterampilan tidak dipahami sebagai kemampuan netral yang berdiri sendiri. Keterampilan harus diarahkan oleh ilmu dan akhlak agar penggunaannya tidak terlepas dari orientasi keagamaan. Dengan demikian, integrasi yang ditawarkan bukan sekadar menambahkan keterampilan praktis ke dalam pendidikan agama, melainkan menghubungkan keduanya dalam proses pembentukan manusia. Konstruksi integratif yang ditawarkan Al-Qâbisî ini tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga memberikan pijakan filosofis yang kokoh untuk merespons krisis moral era digital serta dapat diadaptasikan ke dalam kerangka pedagogi modern, seperti pengembangan kecakapan berpikir tingkat tinggi (KBAT) dan sistem pembelajaran hibrid (*hybrid learning*) (Syafitri et al., 2022).

d. Relevansinya Gagasan Al-Qâbisî bagi Pengembangan Pendidikan Islam

Gagasan pendidikan Al-Qâbisî yang dirumuskan pada abad ke-4 H/10 M terbukti tidak hanya berakar kuat pada nilai-nilai tradisi klasik, tetapi juga memiliki daya jangkau transformatif yang sangat relevan bagi rekonstruksi dan pengembangan pendidikan Islam kontemporer (Oktariza, 2024). Pemikiran Al-Qâbisî memberikan dasar penting untuk memahami bahwa pendidikan Islam memiliki tanggung jawab ganda: menjaga fondasi keagamaan sekaligus mempersiapkan peserta didik menghadapi kehidupan. Kurikulum *ijbârî* dapat dibaca sebagai bentuk pemberian fondasi pengetahuan dan nilai yang dianggap penting bagi peserta didik. Sementara itu, kurikulum *ikhtiyârî* memberikan ruang pengembangan kemampuan berdasarkan minat dan kebutuhan. Meskipun demikian, pemikirannya dapat digunakan sebagai sumber konseptual untuk memahami sejumlah prinsip pengembangan pendidikan Islam.

Pertama, pendidikan agama perlu memiliki hubungan dengan kehidupan. Pendidikan Islam tidak cukup menghasilkan peserta didik yang mengetahui konsep keagamaan, tetapi perlu mendorong pengamalan dan pembentukan karakter. Kedua, pengembangan potensi peserta didik perlu diberi ruang. Pembagian materi wajib dan pilihan menunjukkan bahwa pendidikan dapat memiliki fondasi nilai yang sama sekaligus menyediakan ruang diferensiasi berdasarkan kemampuan dan kebutuhan. Dalam konteks pembaruan kurikulum kontemporer seperti Kurikulum Merdeka prinsip diferensiasi Al-Qâbisî ini memberikan legitimasi historis bagi penerapan pembelajaran terdiferensiasi (*differentiated learning*), yang menjamin keberadaan fondasi nilai bersama (*core curriculum*) sekaligus memberikan fleksibilitas pengembangan bakat peserta didik.

Ketiga, guru perlu diposisikan sebagai pendidik sekaligus profesional. Kompetensi keilmuan perlu berjalan bersama akhlak, keteladanan, keadilan, dan tanggung jawab. Pengakuan terhadap hak guru juga menunjukkan bahwa profesionalisme pendidikan membutuhkan penghargaan terhadap pendidik sebagai pelaksana utama proses pembelajaran. Gagasan Al-Qâbisî mengenai pemberian imbalan (*ujrah*) yang layak bagi pendidik juga memberikan pijakan filosofis bagi penguatan sistem kesejahteraan guru dan perlindungan profesi pendidik kontemporer, yang menegaskan bahwa integritas moral guru harus ditopang oleh penghargaan finansial yang berkeadilan.

Keempat, Pendidikan Islam kontemporer dapat mengambil acuan dari prinsip demokrasi pendidikan Al-Qâbisî. Pandangannya mengenai perlakuan adil guru terhadap murid tanpa memandang status sosial-ekonomi serta keberpihakannya pada akses belajar anak perempuan menjadi pijakan kuat bagi perwujudan pendidikan inklusif dan kesetaraan hak belajar di lembaga pendidikan Islam masa kini.

Kelima, keluarga tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan. Gagasan tentang orang tua sebagai pendidik pertama dapat dibaca sebagai penguatan hubungan antara pendidikan keluarga dan pendidikan sekolah. Dalam konteks kontemporer, prinsip tersebut dapat menjadi dasar untuk membangun kemitraan pendidikan antara keluarga dan lembaga.

Keenam, pendidikan perlu memperhatikan keseimbangan antara nilai dan keterampilan. Pengembangan kecakapan hidup hendaknya tidak dilepaskan dari pembentukan moral. Dalam konteks pendidikan Islam, kemampuan akademik dan keterampilan praktis perlu diarahkan agar digunakan secara bertanggung jawab. Di era digital saat ini, penekanan Al-Qâbisî bahwa keterampilan harus dibingkai oleh nilai-nilai etis menjadi sangat krusial sebagai fondasi etika digital (*digital citizenship*). Selain itu, metode pembelajarannya yang berjenjang dan analitis berkontribusi pada penguatan Keterampilan Berpikir Tingkat Tinggi (*Higher Order Thinking Skills* / KBAT) agar peserta didik mampu menyaring arus informasi secara kritis.

Dengan demikian, kontribusi Al-Qâbisî bagi pendidikan Islam kontemporer lebih tepat dipahami pada tingkat prinsip. Yang dapat ditransformasikan adalah hubungan antara fondasi agama, penguasaan ilmu, pengamalan, akhlak, pengembangan potensi, dan kesiapan menjalani kehidupan. Bentuk kelembagaan, metode, materi, dan kebijakan tentu perlu disesuaikan dengan kondisi pendidikan masa kini. Dalam konteks pendidikan Islam, pola tersebut menunjukkan pentingnya keseimbangan antara pendidikan nilai dan pengembangan potensi. Pendidikan agama tidak harus diposisikan terpisah dari keterampilan kehidupan. Sebaliknya, nilai keagamaan dapat menjadi dasar dalam mengarahkan penggunaan ilmu dan keterampilan. Namun, penerapan gagasan Al-Qâbisî dalam konteks pendidikan masa kini tidak dapat dilakukan secara langsung tanpa mempertimbangkan perubahan zaman. Pemikiran tersebut lahir dalam konteks sosial, budaya, dan kelembagaan pendidikan yang berbeda. Oleh karena itu, kontribusi pemikiran Al-Qâbisî lebih tepat ditempatkan sebagai sumber konseptual untuk memahami prinsip hubungan antara pendidikan keagamaan, pembentukan karakter, dan kecakapan hidup.

Simpulan

Berdasarkan hasil kajian, pemikiran pendidikan Al-Qâbisî menunjukkan bahwa pendidikan Islam tidak hanya diarahkan pada penguasaan pengetahuan keagamaan, tetapi pada pembentukan manusia yang beriman, berilmu, berakhlak, dan mampu menjalani kehidupan. Landasan iman, Islam, ihsan, istiqamah, dan kesalehan memberikan orientasi nilai bagi keseluruhan proses pendidikan. Tujuan tersebut

kemudian diterjemahkan ke dalam kurikulum, metode, peran guru, dan pendidikan anak.

Integrasi pembentukan keagamaan dan kecakapan hidup paling jelas terlihat dalam pembagian kurikulum *ijbârî* dan *ikhtiyârî*. Materi wajib memberikan fondasi keagamaan, sedangkan materi pilihan memberi ruang bagi pengembangan pengetahuan dan keterampilan sesuai minat, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik. Integrasi tersebut diperkuat oleh metode pembelajaran yang bertahap, teratur, dan berulang, sehingga pengetahuan dapat berkembang menjadi kemampuan.

Guru memiliki posisi penting sebagai pendidik, teladan, dan profesional. Kompetensi keilmuan, akhlak, kasih sayang, keadilan, tanggung jawab, serta hak memperoleh imbalan menjadi bagian dari konstruksi pendidikannya. Sementara itu, pendidikan anak berlangsung secara berkesinambungan antara keluarga dan lembaga pendidikan. Pendidikan perempuan juga mendapat tempat dalam pemikiran Al-Qâbisî, meskipun ditempatkan dalam batasan moral dan sosial yang berlaku pada konteks zamannya.

Dengan demikian, gagasan Al-Qâbisî dapat dipahami sebagai konstruksi pendidikan yang menghubungkan keimanan, ilmu, pengamalan, akhlak, dan kecakapan hidup. Prinsip tersebut dapat menjadi sumber konseptual bagi pengembangan pendidikan Islam, dengan catatan bahwa penerapannya pada masa kini harus mempertimbangkan perubahan sosial, budaya, kebutuhan peserta didik, dan perkembangan sistem pendidikan.

Daftar Pustaka

- Al-Kilânî, M. ‘Irsân. (1985). *Tathawwur Maḥbûm Al-Nazhariyyah Al-Tarbiyyah Al-Islâmiyyah: Dirâsah Manhajiyyah fî Al-Ushûl Al-Târikiyyah li Al-Tarbiyah Al-Islâmiyyah*. Dâr Ibn Katsîr & Maktabah Dâr al-Turâts.
- Al-Qâbisî, A. al-H. A. bin M. (1986). *Al-Risalah al-Mufassalah li Ahwal al-Muta’allimin wa Ahkam al-Mu’allimin wa al-Muta’allimin* (A. Khalid, Ed.; 1st ed.). Al-Sharikah al-Tunisiyyah li al-Tawzi’.
- Arifin, Y. (2018). *Pemikiran-pemikiran emas para tokoh pendidikan Islam*. IRCiSod. <https://books.google.com>
- Dhanil, A. A., & Irawan, D. (2024). Pemikiran Al-Qabisi sebagai pokok dalam pendidikan Islam. *Silabus: Jurnal Pendidikan Indonesia*. <https://jurnal.sitasi.id>.
- Fauzi, M. S. H. M., Hussin, Z., & Siraj, S. (2026). Model al-Qâbisî dalam pendidikan hibrid: Sorotan literatur. *O-JIE: Online Journal of Islamic Education*, 14(1), 1–12. <https://mjes.um.edu.my>
- Hayatina, M. (2023). Konsep Pendidikan Islam Menurut Pemikiran Al-Qabisi. *Darussalam: Jurnal Ilmiah Islam Dan Sosial*, 24(2).

- Hufron, A. (2021). Konsep Pendidikan Islam dalam Kajian Tokoh (Studi Pemikiran al Qabisi). *La-Tabzan: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(1), 54–82. <https://doi.org/10.62490/latahzan.v13i1.126>
- Imam, A. H. (2021). Pemikiran Pengajaran dan Pendidikan Anak Menurut Al-Qabisi. *Misykah*, 6(1), 1–12.
- Musir, M. (2016). Konfigurasi Pemikiran Al-Qabisi tentang Pendidikan Islam. *POTENSLA: Jurnal Kependidikan Islam*, 2(2). <https://doi.org/10.24014/potensia.v2i2.2538>
- Nor, M. A. M., & Nawi, M. Z. M. (2020). Falsafah dan Kurikulum Pendidikan Islam Menurut Pandangan Tokoh Ilmuwan Islam: Imam al-Qabisi. *Sains Insani*, 5, 75.
- Oktariza, R. D. (2024). Tokoh pemikiran pendidikan Islam: Profil Al Qabisy dan kontribusinya dalam membangun dunia pendidikan berbasis Islam. *Fajar Jurnal Pendidikan Islam*. <https://ejurnal.uij.ac.id>
- Othman, M. S., & Jamil, M. R. M. (2021). Perbandingan pelaksanaan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dalam mata pelajaran Pendidikan Islam menurut Al-Qabisi dan Benjamin Samuel Bloom. *Journal of Human Development*. <https://ejournal.unimap.edu.my>
- Purnomo, E. (2022). Al-Risalah al-Mufasssalah li Ahwal al-Muta'allimin al-Qabisi: Pendidikan Anak Perspektif Psikologi dan Syariah. *Akademika: Jurnal Keagamaan Dan Pendidikan*, 18(1), 45–58. <https://ejournal.kampusmelayu.ac.id>
- Rinjani, C. (2022). Konsep Pendidikan Menurut Pemikiran Al-Qabisi. *AL-MANAR: Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam*, 11(2), 111–125. <https://doi.org/10.36668/jal.v11i2.310>
- Saputra, C. A. (2025). Pemikiran Pendidikan Islam Abu Hasan Ali Bin Muhammad Al-Qabisi. *Tasamuh: Jurnal Studi Islam*, 17(1), 50–65. <https://e-jurnal.iainsorong.ac.id>
- Sopia, E., Alwizar, & Hulawa, D. E. (2025). Pemikiran Pendidikan Islam Al-Qabisi. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9(2), 19667–19673. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.29419>
- Susanti, S. (2025). Analisis Pemikiran Terkait Kurikulum Pendidikan Al-Qabisy dan Relevansinya pada Masa Sekarang. *Intelegensia: Jurnal Pendidikan Islam*, 13(2). <https://doi.org/10.34001/intelegensia.v13i2.4041>
- Syafitri, L. N. H., Sukiman, & Sibawaihi. (2022). Konstruksi Pemikiran Al-Qabisi: Sebuah Upaya Mengatasi Krisis Moral di Era Digital. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 11(001). <https://doi.org/10.30868/ei.v11i4.3603>
- Syahrizal. (2016). Kurikulum Pendidikan Dasar Islam Era Klasik: Komparasi Pemikiran Ibnu Suhnun dan al-Qabisi. *Epistemé*, 11(2), 435–463.
- Thawwafi, Z. (2023). Pemikiran Pendidikan Filsuf Islam Al-Qabisi dan Muhammad Abduh. *Qolamuna: Jurnal Studi Islam*, 9(1), 131–145.
- Yahya, M. (2025). *Pengembangan Pemikiran Pendidikan Islam*. <https://books.google.com>